

SKRIPSI
PERSEPSI PELAKU USAHA KUE TRADISIONAL TERHADAP
URGENSI LABEL HALAL DI PASAR SENTRAL PINRANG



OLEH :

MUH. ICHSAN BURHANUDDIN
NIM : 20202038602028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERSEPSI PELAKU USAHA KUE TRADISIONAL TERHADAP
URGENSI LABEL HALAL DI PASAR SENTRAL PINRANG**



OLEH:

**MUH. ICHSAN BURHANUDDIN
NIM : 2020203860202028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap
Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Ichsan Burhanuddin

Nim : 2020203860202028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.103/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 1980205 200312 2 001

Pembimbing Utama : Umaina, M.E.I.
NIP : 19890717 201801 2 002

(.....)

(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammadul Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102081200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap
Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Ichsan Burhanuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.103/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Tanggal Kelulusan : 24 januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag. (Ketua)

Umaina, M.E.I. (Sekretaris)

Dr. Mukhtar Yunus, Lc. M. Th.I. (Anggota)

Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta khususnya Ibu tersayang Hj. Sakka S.Pd yang selalu mengusahakan menjadi yang terbaik dan selalu ada bersama penulis Ketika lagi kesusahan mengerjakan skripsi ini, dan Almarhum Bapak tercinta Drs.Burhanuddin, yang tidak sempat melihat penulis samapai detik-detik terakhir, walaupun Almarhum Bapak sudah tidak bersama penulis lagi tetapi semasa hidupnya dulu senantiasa selalu memberikan support, semangat, doa serta dukungan penuh hingga akhir hayat, hingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena M.Ag selaku Pembimbing Utama, Ibu Umaina, M.E.I , Bapak Dr.Mukhtar Yunus Lc.,M.Th.I M.E. selaku Penguji 1, dan Multazam Mansyur Addury, M.A, selaku peenguji ke 2 atas segala dedikasi, ilmu, serta bimbingan yang diberikan selama penyusunan tugas akhir ini penulis ucapkan banyak terima kasih. Selain itu, penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, kerja sama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, maupun pikiran secara

sukarela atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Mereka di antaranya, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa/i.
3. Ibu Umaima, M.E.I. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nur Hishaly GH., M.M. selaku dosen penasehat akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasihat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu staf bagian rektorat, perpustakaan, akademik, dan fakultas yang selalu siap melayani mahasiswa.
8. Seluruh keluarga terkhususnya saudara dan saudari saya, Israwati Burhanuddin, Muh.Ansarullah Burhanuddin, Muh. Arham Burhanuddin, dan Irdawaty yang telah memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa sebut namanya satu persatu dan teman-teman seperjuangan ppl di majenne Sulawesi barat selalu menjadi support dan selalu ada Ketika penulis lagi kesusahan terkhususnya kepada teman saya Muh. Fachrul Sidiq dan Muh. Fakhri Hamka, terimakasih selalu ada dan bantuannya yang kalian berikan kepada penulis, tanpa kalian penulis tidak akan sampai di titik ini meyelesaikan tugas akhirnya
10. Kepada diri saya terimakasih untuk diri saya yang telah kuat sampai di titik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar. Yang tidak menyerah dan putus asah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak Ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih semoga tetap selalu rendah hati dan selalu diberikan kesabaran.

Kata-kata tidaklah mungkin cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan kenikmatan yang selalu berlimpah kepada mereka.

Pinrang, 24 Desember 2024
22 Jumadil Akhir 1446

Penulis,

Muh. Ichsan Burhanuddin
NIM. 20202038602028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

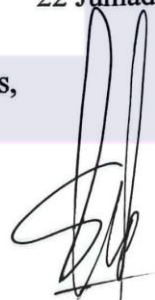
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ichsan Burhanuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202028
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 14 November 2001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya bataln demi hukum.

Pinrang, 24 Desember 2024
22 Jumadil Akhir 1446

Penulis,



Muh. Ichsan Burhanuddin
NIM. 2020203860202028

ABSTRAK

Muh. Ichsan Burhanuddin, *Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal di Pasar Sentral Pinrang* (Dibimbing oleh Ibu Rusnaena dan Ibu Umaina).

Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pusat perbelanjaan bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang. Pasar Sentral Pinrang terkenal dengan menjual aneka produk kue tradisional ada banyak produk kue tradisional yang di jual di dalam pasar hingga membuat masyarakat mudah menjumpai produk-produk kue tradisional tersebut. Akan tetapi masih banyak dijumpai kue-kue tradisional dengan kemasan yang beredar belum mencantumkan label halal yang berarti kue tradisional tersebut belum di daftarkan MUI untuk menguji kandungan halal dalam suatu produk kue tradisional, produk tersebut hanya dibungkus dengan plastik makanan sudah sepatutnya produsen meminta izin pada MUI setempat untuk melakukan uji laboratorium dan apabila telah lolos uji maka produk kue tradisional akan mendapat nomor registrasi sebagai syarat edar produk kue tradisional bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang terkait urgensi label halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang berfokus pada pengamatan yang mendetail. Metode observasi diterapkan sebagai metode utama, didukung oleh wawancara dan dokumentasi pada pelaku usaha kue tradisional. Observasi mencakup pengamatan langsung terhadap objek, sementara wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi mendalam dari informan.

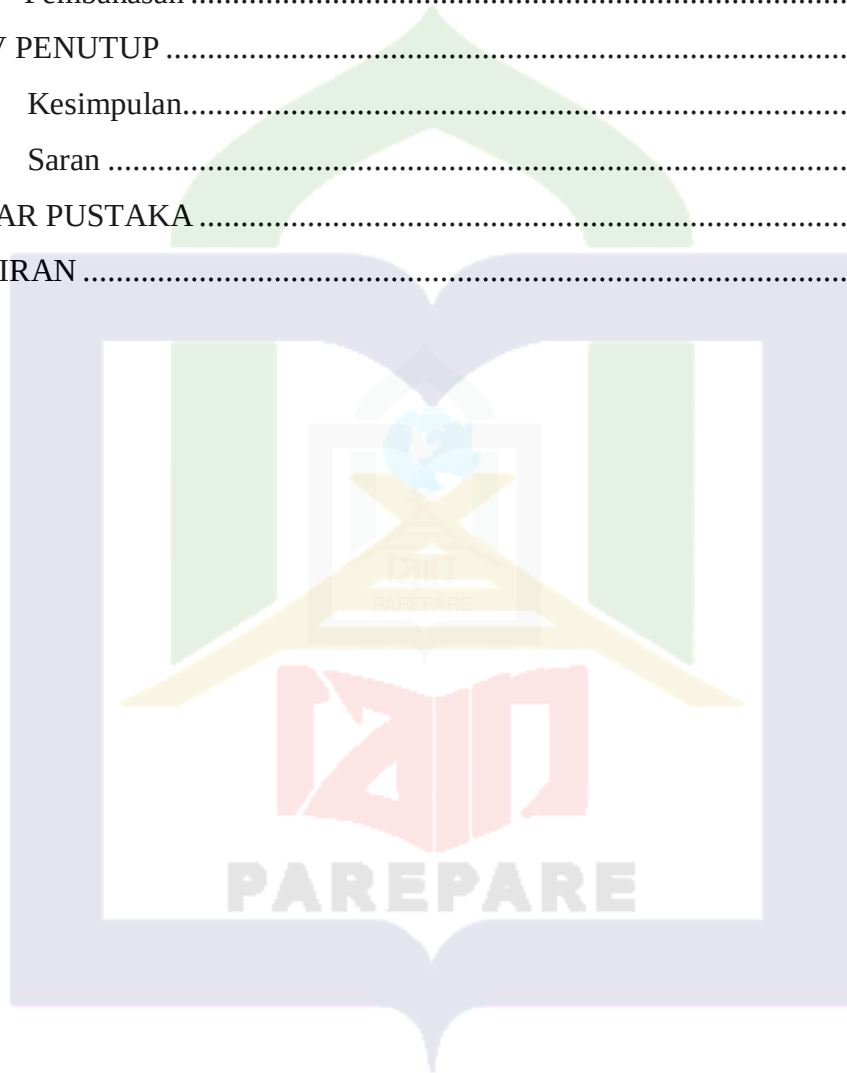
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik usaha kue tradisional di Pasar Sentral telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya label halal dalam produk mereka. Namun, meskipun tingkat kesadaran tinggi, sebagian besar responden masih terbatas pemahamannya terkait prosedur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikasi halal. Sebagian besar pemilik usaha kue tradisional memiliki sikap positif terhadap sertifikasi halal, karena mereka menyadari bahwa label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka. Namun, beberapa pelaku usaha juga menunjukkan keraguan terkait biaya dan prosedur yang dianggap rumit. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha kue tradisional ini terhadap urgensi label halal dapat dilihat dari aspek pengetahuan dan kesadaran, permintaan konsumen, dan persaingan pasar.

Kata Kunci : Urgensi, Label Halal, Persepsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Waktu dan tempat penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis Dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	42

F. Uji Keabsahan.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil	46
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	9
4.1	Data Narasumber	37



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29
3.1	Pasar Sentral Kab. Pinrang	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	69
2.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	70
3.	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang	71
4.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kantor Kelurahan Penrang Kab. Pinrang	72
5.	Hasil Turnitin	73
6.	Pedoman Wawancara	74
7.	Surat Keterangan Wawancara	76
8.	Dokumentasi Wawancara	79
9.	Biodata Penulis	80

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hāula*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اَ	<i>fathahdan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahdan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>dammahdan</i>	Û	u dan garis di

	wau		atas
--	-----	--	------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:\

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh :

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)
--

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

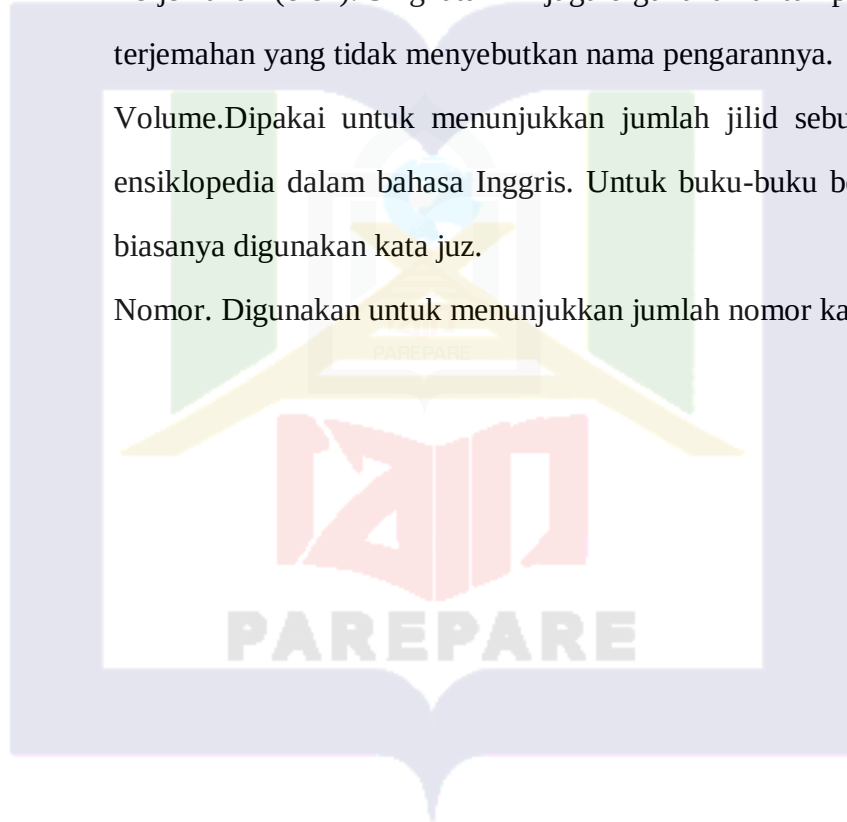
swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS/:....: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab.

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi :

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang mulai menjamur di seluruh dunia. Tak hanya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang mulai melirik gaya hidup ini, negara-negara non-muslim pun turut berlomba-lomba untuk mengadopsinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gaya hidup halal sudah diterima baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Saat ini gaya hidup halal tengah digemari di Indonesia yang menjadi salah satu negara pelopor gaya hidup halal karena jumlah penduduk muslim yang tinggal di sana cukup banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara yang mengembangkan tren gaya hidup halal. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri makanan dan tingginya permintaan konsumen, belum semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kue tradisional, memiliki sertifikasi label halal untuk produknya.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib menjamin kehalalan produk pangannya dan mencantumkan label halal yang diperoleh melalui perolehan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Kewajiban ini didasarkan pada perolehan sertifikat halal dari Kementerian Agama dan dikomunikasikan kepada masyarakat konsumen dengan cara yang mudah dibaca dan sulit dihapus oleh pelanggan pada lokasi tertentu di restoran. Sertifikat ini harus dipajang secara mencolok dan dapat dibaca di area yang ditentukan di dalam lokasi, memastikan

visibilitas dan aksesibilitas kepada konsumen. Penerbitan sertifikat halal diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan persyaratan perpanjangan setiap empat tahun setelahnya.¹ Untuk menjamin integritas produk pangan halal di Indonesia, penerbitan sertifikat halal merupakan suatu keharusan. Badan usaha yang akan mendapatkan sertifikasi menjalani penilaian menyeluruh oleh BPJPH, yang mencakup pemeriksaan data usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan, metode pengolahan, dan sistem jaminan halal. Setelah memenuhi kriteria tersebut, BPJPH meninjau dokumen dan mengidentifikasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dipilih untuk pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut kehalalan produk. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan sidang fatwa halal untuk memastikan kehalalan produk pangan tersebut. Prosedur ketat ini bertujuan untuk menegakkan standar halal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan halal.² Maka dari itu pentingnya pemeriksaan peraturan label halal.

Kegiatan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini mengarah pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan penting, sehingga membuka jalan menuju kesejahteraan. Individu yang memiliki pandangan tajam terhadap potensi dan kemampuan mengidentifikasi peluang di lingkungannya dapat memanfaatkan kesenjangan ini untuk memulai usaha bisnis. Dengan memanfaatkan peluang bisnis ini, mereka

¹Mukidi, "Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum Kaidah*, 19, No. 3 (2015), 397–415.

²Mukidi, "Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim".

berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi komunitas mereka. Terlebih lagi, bisnis yang fokus pada peluang lokal berpotensi menjadi simbol bagi daerahnya masing-masing. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan penghidupan. Dengan posisi yang strategis dalam lanskap bisnis, UMKM memiliki kapasitas untuk memperkuat kerangka perekonomian nasional, sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan.³ UMKM memproduksi berbagai macam makanan yang siap dipasarkan.

Registrasi pangan, yang sudah berlaku berdasarkan peraturan pemerintah, diwajibkan bagi pangan yang dikemas secara tahan lama sehingga konsumen dapat yakin bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Untuk lebih menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar, melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan sektor pangan, maka dilakukan registrasi pangan. Pangan yang baik bagi manusia dianggap sebagai pangan sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi suatu bahan pangan. Pangan dapat mengganggu kesehatan manusia dan sangat berbahaya bagi konsumen jika mengandung kontaminan yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pusat perbelanjaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apalagi di pasar sentral sendiri ada banyak di jumpai kue-kue tradisional dan menjual berbagai macam kebutuhan hingga memudahkan masyarakat setempat untuk membeli produk tersebut. Pasar Sentral Pinrang terkenal dengan menjual aneka produk kue tradisional ada banyak

³Muhammad Syauqi Syaifuddin, "Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)", 2021.

produk kue tradisional yang di jual di dalam pasar hingga membuat masyarakat mudah menjumpai produk-produk kue tradisional tersebut.

Namun, masih banyaknya kue tradisional yang dikemas tanpa label halal menunjukkan bahwa kue tersebut belum terdaftar di MUI untuk diuji kehalalannya. Kue tradisional banyak ditemukan di pasar induk, salah satunya di Kabupaten Pinrang. Kemasan produknya hanya menggunakan plastik makanan. Agar dapat diedarkan ke masyarakat, produsen harus mengajukan izin uji laboratorium kepada MUI setempat. Jika uji tersebut berhasil, produk akan mendapatkan nomor registrasi. Produk kue tradisional akan lebih diuntungkan dengan adanya sertifikasi halal karena akan menguntungkan produsen dan konsumen.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Terhadap Urgensi Label Halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka terdapat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal?
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis berharap dapat memberikan manfaat berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Searah dengan tujuan penelitian di atas, di harapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Parepare sebagai sumber referensi dan informasi tambahan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan penjelasan di atas, di harapkan bahwa hasil penelitian ini akan memiliki manfaat praktis atau empiris seperti :

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan memberikan referensi atau informasi tentang “Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal” bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan.

b. Bagi Masyarakat

Pengetahuan untuk menambah pemahaman kepada masyarakat perihal “Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal”.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian Pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi tentang Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal dari beberapa sumber yang layak untuk dijadikan sebagai tinjauan penelitian relevan. Kajian Pustaka ini membantu penulis menggabungkan teori dan temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka mereka.

1. Jurnal penelitian S. Masruroh yang berjudul Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Kripik Pare Di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.⁴ Dalam kajian penelitian yang dilakukan di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru tentang perlunya label halal pada produk pangan yang mengandung keripik pare, dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan produk pangannya untuk memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian lima prosedur. Langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) penyerahan Surat Permohonan Sertifikat Halal yang memuat rincian data usaha, spesifikasi produk, bahan yang digunakan, metode pengolahan, dan dokumentasi terkait sistem jaminan produk halal; (2) verifikasi kelengkapan dokumen; (3) identifikasi Lembaga Inspeksi Halal yang sesuai; (4) penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal; dan (5) penerbitan Sertifikat Halal. Khususnya, aspek yang

⁴Siti Masruroh, et al., "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Kripik Pare," 2023, 1162–66.

membedakan penelitian ini dibandingkan penelitian lainnya terletak pada produk makanan tertentu dan lokasi penelitian.

2. Berdasarkan yang berjudul “Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Mengenai Urgensi Pencantuman Label Halal pada Produk”.⁵ Berdasarkan hasil penelitian, (1) para pedagang Muslim di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkaja, Kota Palopo, memiliki dua persepsi yang berbeda. Pertama, persepsi positif, karena enam orang pedagang telah melihat dan mengenal label halal. Mereka juga mengetahui keuntungan dari label halal dan meyakini bahwa label halal sangat penting bagi suatu produk yang dipasarkan. Salah satu alasan utama para pedagang mengenai pentingnya label halal adalah karena label halal dapat menjamin bahwa produk yang diperdagangkan adalah halal, khususnya bagi umat Islam. Kedua, persepsi negatif. Dua orang pedagang lainnya hanya melihat bentuk label halal saja, mereka belum memahami sepenuhnya keuntungannya dan meyakini bahwa label halal tidak perlu digunakan karena makanan yang diperdagangkan terbuat dari bahan yang aman dan halal. (2) Pelaku persepsi yang didasarkan pada sifat masing-masing pedagang mengenai pemahaman dan keyakinannya terhadap label halal merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi persepsi pedagang di Desa Kambo. Kemudian, label halal dianggap sebagai nilai tambah untuk menarik minat konsumen, dan terakhir, faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi persepsi pedagang.

⁵ Nurul Hikmah, *Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

3. Berdasarkan penelitian Ismail yang berjudul *Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar*.⁶ Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kesadaran para pelaku usaha restoran/rumah makan ataupun hotel yang menerapkan system muslim *friendly* untuk restoran dan dapur halalnya menyadari bahwa seberapa pentingnya sertifikasi halal. Dimana sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan penunjang usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan manfaat dan dampak positif yang dihasilkan dari sertifikasi label halal ini diharapkan mampu di implementasikan di berbagai lini usaha di Kota Makassar.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jurnal penelitian S. Masruroh yang berjudul Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Kripik Pare Di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang	Dalam kajian penelitian yang dilakukan di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru tentang perlunya label halal pada produk pangan yang mengandung keripik pare,	1. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yaitu sama-sama meneliti terkait label halal 2. Perbedaan penelitian ini dan

⁶ Ismail, *Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

		dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan produk pangannya untuk memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian lima prosedur.	penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini berlokasi di Pasar Sentral, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sedangkan lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang. Perbedaan selanjutnya terdapat pada produk makanan yang diteliti
2.	“Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Mengenai Urgensi Pencantuman Label Halal pada Produk” oleh Nurul	Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang Muslim di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkaja, Kota	1. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yaitu

	Hikmah	Palopo, memiliki dua persepsi yang berbeda. Pertama, persepsi positif, karena enam orang pedagang telah melihat dan mengenal label halal. Mereka juga mengetahui keuntungan dari label halal dan meyakini bahwa label halal sangat penting bagi suatu produk yang dipasarkan. Pelaku persepsi yang didasarkan pada sifat masing-masing pedagang mengenai pemahaman dan keyakinannya terhadap label halal	sama-sama meneliti terkait label halal 2. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini berlokasi di Pasar Sentral, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sedangkan lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Kota Palopo. Perbedaan selanjutnya terdapat pada produk yang diteliti
--	--------	---	--

		merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi persepsi pedagang di Desa Kambo. Kemudian, label halal dianggap sebagai nilai tambah untuk menarik minat konsumen, dan terakhir, faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi persepsi pedagang.	
3.	Berdasarkan penelitian Ismail yang berjudul Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar	Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kesadaran para pelaku usaha restoran/rumah makan ataupun hotel yang menerapkan <i>system muslim friendly</i> untuk restoran dan dapur	1. Persamaan dari penelitain ini dan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yaitu sama-sama meneliti terkait persepsi dan label halal 2. Perbedaan

		halalnya menyadari bahwa seberapa pentingnya sertifikasi halal.	penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini berlokasi di Pasar Sentral, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sedangkan lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Kota Makassar. Perbedaan selanjutnya terdapat pada produk yang diteliti
--	--	---	---

B. Tinjauan Teoritis

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi, menurut Philip Kotler, adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menghasilkan gambaran yang bermakna.⁷ Di sini, persepsi dipengaruhi

⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 164

oleh keadaan individu dan lingkungan di samping faktor fisik. Informasi diperoleh atau diterima melalui berbagai sumber, termasuk barang-barang lingkungan.⁸ Stimulus didefinisikan sebagai kejadian di lingkungan eksternal seseorang yang direkam oleh sel-sel saraf, yang kemudian melalui prosedur pemrosesan sensorik. Persepsi adalah istilah untuk berbagai pengalaman yang mencapai tingkat sistem saraf yang lebih dalam..⁹

Konsep tersebut menjelaskan bahwa stimulus dari lingkungan atau dari dalam diri seseorang mendorong persepsi, yang kemudian diproses oleh otak dan sistem saraf. Karena persepsi konsumen memengaruhi perilaku konsumen yang sebenarnya, persepsi lebih penting dalam pemasaran daripada kenyataan. Untuk menciptakan persepsi yang benar, pemasar harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang persepsi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pelanggan membangun persepsi yang benar, yang mengarah pada kesan dan evaluasi yang benar. Meskipun produk kita relatif sebanding dengan yang lain, pembeli akan memilihnya jika mereka yakin produk tersebut menawarkan manfaat unik yang benar-benar signifikan.

Persepsi, menurut Philip Kotler, adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk menghasilkan gambaran yang bermakna.¹⁰ Di sini, persepsi dipengaruhi

⁸ Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Prilaku Manusia* (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), h. 56

⁹ Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan* (Malang: UMM Press, 2003), h. 52.

¹⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Kelima.

oleh keadaan individu dan lingkungan di samping faktor fisik. Objek lingkungan juga digunakan dalam proses pengumpulan atau penerimaan informasi. Stimulus didefinisikan sebagai kejadian di lingkungan eksternal seseorang yang direkam oleh sistem saraf, yang kemudian melalui prosedur pemrosesan sensorik.¹¹ Persepsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sensasi yang memasuki struktur sistem saraf yang lebih dalam.¹² Uraian ini menjelaskan bahwa baik impuls internal maupun eksternal yang diproses oleh otak dan sistem saraf adalah yang mengarah pada persepsi.

b. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi

Suatu objek mungkin tampak berbeda bagi satu individu dibandingkan dengan individu lain. Banyak variabel yang memengaruhi varians ini. Mustahil untuk memisahkan persepsi kita tentang masa kini dari pengalaman sensorik kita di masa lalu. Mengingat respons persepsi yang ditunjukkannya, perilaku kita pasti berubah menjadi kebiasaan yang secara ilmiah benar jika pertemuan sebelumnya terjadi secara sering.

Ada kemungkinan bahwa kebiasaan yang berasal dari pengalaman masa lalu yang berulang mencakup 90% persepsi sensorik harian kita.¹³ Akibatnya, persepsi kita pada suatu saat akan dipengaruhi oleh stimulus dan latar belakangnya.

¹¹Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*.

¹²Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*.

¹³Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: BPFE, 1990), h. 41

Perspektif seseorang secara keseluruhan dipengaruhi oleh tiga variabel utama. Elemen-elemen ini meliputi kondisi situasional, kebutuhan, dan sifat pribadi.

Tiga elemen memengaruhi cara orang lain dipersepsi: (a) keadaan stimulus orang yang dipersepsi; (b) konteks sosial tempat stimulus ditemukan; dan (c) keadaan atau sifat-sifat penerima.

Para ahli mengklaim bahwa elemen-elemen berikut dapat memengaruhi persepsi:

Menurut para ahli bahwa faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor umur
- 2) Faktor kesiapan yang baik
- 3) Faktor lingkungan
- 4) Faktor pembawaan
- 5) Faktor mental dan Kesehatan.¹⁴

Sementara itu, Robbins mengklaim bahwa unsur-unsur berikut berkontribusi pada pembentukan dan terkadang distorsi persepsi:

- 1) Pelaku Persepsi

Karakter individu yang membuat persepsi akan berdampak signifikan pada pemahaman yang dicoba ketika seseorang mengamati atau melihat suatu sasaran. Sikap, pengetahuan, kesan, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan seseorang merupakan beberapa karakteristik yang berdampak.

¹⁴ Andi Tahir, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung, 2014), h. 27.

2) Objek yang dipersepsikan

Sifat sasaran yang terlihat yang bisa berupa orang, benda, atau kejadian dapat memengaruhi cara pandangnya. Hubungan antara sasaran dan latar belakangnya, seperti kecenderungan untuk mengklasifikasikan objek yang sama, dapat memengaruhi persepsi karena sasaran diamati dari jarak jauh.

3) Konteks dari mana persepsi itu dilakukan

Faktor lingkungan dan keadaan sekitar juga dapat memengaruhi persepsi individu. Akibatnya, perlu mengamati persepsi dalam konteksnya, yaitu pada saat ia muncul dan membutuhkan perhatian.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Dimulai dari penangkapan panca indera terhadap objek pengalaman, proses persepsi dimulai dari proses penerimaan rangsangan, pemilihan, pengorganisasian, penafsiran, verifikasi, dan tanggapan terhadap masukan. Proses persepsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁵

1) Proses Fisik

Penginderaan memicu masukan dari reseptor, yang kemudian diproses oleh saraf sensorik otak atau pusat kesadaran untuk melengkapi proses persepsi. Nama lain dari proses ini adalah proses fisiologis.

¹⁵Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta : C.V Andi, 2017), hal. 102

2) Proses Psikologis

Reseptor akan menyadari apa yang dilihat, didengar, atau disentuh sebagai hasil dari saraf sensorik di otak yang memproses informasi.

Stimulus yang menjadi pusat perhatian untuk dilihat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana persepsi individu atau kolektif terbentuk. Lebih jauh, kualitas persepsi dari reseptor sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data dan unsur-unsur yang memengaruhi persepsi. Derajat pengetahuan dan unsur-unsur internal dan eksternal yang diproses secara berbeda oleh setiap reseptor, baik secara perilaku maupun mekanistik, pada akhirnya mempengaruhi bagaimana masyarakat santri memandang lembaga keuangan Islam.¹⁶

d. Indikator Persepsi

- 1) Tanggapan respon: yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan.
- 2) Pengetahuan dan Pemahaman: pada titik ini, pengetahuan dan pemahaman merupakan hasil dari penyerapan makna sebelumnya.
- 3) Penilaian dan evaluasi: Dengan mengikuti sejumlah prosedur yang berlarut-larut, orang akan dapat mengevaluasi secara subjektif karena pada hakikatnya, persepsi bersifat personal, dan setiap orang memiliki penilaian yang berbeda meskipun mereka menerima informasi yang sama.¹⁷

¹⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 104

¹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010).

2. Label Halal

Label halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, label ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal.

a. Perubahan Terbaru dalam Label Halal

Pada tahun 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan desain baru untuk label halal Indonesia. Label ini mengadopsi bentuk Gunung dan motif Surjan atau Lurik, yang mencerminkan kearifan lokal dan identitas nasional. Penggunaan label halal dengan desain baru ini berlaku secara nasional dan wajib dicantumkan pada produk yang telah bersertifikat halal.

b. Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap. Tahap pertama berakhir pada 17 Oktober 2024, mencakup:

- 1) Produk Makanan dan Minuman
- 2) Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong untuk Produk Makanan dan Minuman
- 3) Produk Hasil Sembelihan dan Jasa Penyembelihan

Pelaku usaha yang memproduksi produk-produk tersebut diwajibkan segera mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH sebelum batas waktu yang ditentukan. Kegagalan mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan

sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda, hingga penarikan produk dari peredaran.

c. Pengecualian untuk Produk Non-Halal

Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, seperti minuman beralkohol atau makanan berbahan daging babi, dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Namun, pelaku usaha yang memproduksi produk non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk. Keterangan ini dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak.

d. Proses Sertifikasi Halal

Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha harus mengajukan permohonan melalui BPJPH. Proses ini melibatkan pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga distribusi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah dinyatakan memenuhi syarat, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk mereka.

Dengan adanya perubahan dan penahapan ini, diharapkan konsumen Muslim di Indonesia mendapatkan kepastian dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan, sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Labelisasi halal juga merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud

berstatus sebagai produk halal.¹⁸ Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produknya, terlebih dahulu harus mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh dari (LP POM) MUI.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 juga dijelaskan terkait halal :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”¹⁹

وَالطَّيِّبَاتِ وَالْمُتَرَدِّبَاتِ وَالْمُؤَفَّقَاتِ وَالْمُنْحَنَاتِ بِهِ اللَّهُ لَعَنَ أَهْلَ وَمَا الْخَنَزِيرُ وَلَحْمُ الدَّمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ
الَّذِينَ يَبْسُ الْيَوْمَ فَسَقَ ذَلِكَ بِالْأَرْضِ لَا تَسْتَفْسِمُوا وَأَنْ النَّصَبِ عَلَى دُبْحٍ وَمَا دَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَلْ وَمَا
لَكُمْ وَرَضِيْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ وَأَخْشَوْنَ يَحْشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ مِنْ كَفَرُوا
رَجِيْمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ لَيْتُمْ مُتَجَانِفٍ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ فِي اضْطَرَّ فَمَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ

Terjemahnya :

¹⁸ Rungkuti Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm 8

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah al-Baqarah (2) : 168

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁰

إِنَّمَا فَلَآ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ َاللّٰهُ لَغَيْرِ بِهِ أَهْلٌ وَمَا الْخُنْزِيرُ وَلَحْمٌ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا رَجِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ُ عَلَيْهِ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²¹

Label produk berfungsi sebagai sarana menginformasikan konsumen tentang produk dan penjualnya. Para ahli mendefinisikan label sebagai komponen apa pun dari suatu produk yang menyampaikan informasi lisan tentang penjual atau produk, menurut Marinos. Kotler mendefinisikan label sebagai representasi langsung dari produk atau gambar yang dirancang dengan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah al-Maidah (5) : 3

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah al-Baqarah (2) : 173

cermat yang merupakan komponen penting dari kemasan. Informasi atau merek dagang hanya dapat ditemukan pada label.

Jika pada kemasan produk terdapat tulisan atau pernyataan halal, yang menampilkan "Halal" dalam bahasa Arab dan rincian terkait lainnya seperti nomor kode yang dikeluarkan pemerintah, hal ini menunjukkan kepatuhan produk terhadap hukum diet Islam. Hal ini sebagai jaminan hukum yang menegaskan kesesuaiannya untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat sesuai prinsip syariah. Setelah memperoleh sertifikat halal, produk tersebut memperoleh hak istimewa untuk menampilkan label halal. Dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebuah fatwa tertulis yang menyatakan kepatuhan terhadap pedoman diet Islam merupakan sertifikat ini. Untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam membubuhkan label halal pada kemasan produk, maka kepemilikan sertifikat halal tersebut wajib dimiliki.²² Sehingga masyarakat dapat lebih percaya untuk mengkonsumsi produk tersebut.

3. Pengertian Label

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Adapun pengertian label menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut *Marinus*, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.²³
- 2) Menurut *Kotler*, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.²⁴

²² Anisa, et al., "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami", 2, no. 2, (2022).

²³ Angipora Marunius, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 192

a. Fungsi dan Tujuan Label

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, fungsi label adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Label menentukan kelas produk.
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut:

- a) Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b) Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- c) Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d) Sarana periklanan bagi produsen.
- e) Memberi rasa aman bagi konsumen.

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prehallindo, 2000),

²⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 478

b. Jenis-jenis Label

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *Halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.²⁶ Secara etimologi halal yang berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.²⁷ Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materi maupun spiritual.

Produk yang memenuhi persyaratan halal hukum Islam disebut produk halal. Kriteria berikut ini penting agar suatu produk dianggap halal: ²⁸

- 1) Pengecualian daging babi dan segala produk turunannya yang bersumber dari daging babi.
- 2) Tidak adanya bahan terlarang, termasuk yang berasal dari darah, kotoran, atau organ tubuh manusia.
- 3) Pemanfaatan bahan hanya bersumber dari hewan halal yang disembelih sesuai pedoman Islam.
- 4) Larangan memelihara babi di area yang diperuntukkan bagi penjualan, pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan. Jika sebelumnya digunakan untuk bahan-bahan non-halal, metode pembersihan menyeluruh yang ditentukan oleh hukum Islam harus digunakan.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 505.

²⁷ Asrina, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermaket Alauddin)”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

²⁸ Anisa, et al., “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami”, 2, no. 2, (2022).

Label halal ditentukan oleh berbagai faktor. Menurut definisinya, “produk halal” harus memenuhi kriteria berikut sesuai dengan hukum Islam.²⁹

- 1) Pengecualian daging babi dan bahan turunan babi lainnya.
- 2) Tidak adanya zat terlarang, seperti yang berasal dari darah, kotoran, atau organ tubuh manusia.
- 3) Pemanfaatan komponen hanya bersumber dari hewan halal, disembelih sesuai pedoman Islam.
- 4) Larangan daging babi di area mana pun yang diperuntukkan bagi penyimpanan, penjualan, pemrosesan, pengelolaan, atau pengangkutan. Pembersihan terlebih dahulu diperlukan jika area ini akan digunakan untuk daging babi atau makanan non-halal lainnya.
- 5) Semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr juga menjadi pertimbangan dalam penetapan status halal (LPPOM MUI 2012).

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) aturan tersebut menyatakan bahwa bahan yang berasal dari hewan haram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih di luar syariat. (2) Keputusan mengenai bahan yang berasal dari hewan terlarang selain yang dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.³⁰

²⁹Nurjannah, “Label Halal.”

³⁰Anisa, et al., “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami”, 2, no. 2, (2022).

Di luar fungsi informatifnya, label memainkan peran penting dalam mempromosikan dan membedakan produk. Menurut Kotler, label memiliki tujuan sebagai berikut:³¹

- 1) Label sangat penting untuk mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Mereka menandakan kategori produk.
- 3) Informasi yang diberikan pada label mencakup rincian seperti produsen, lokasi produksi, tanggal pembuatan, bahan-bahan, petunjuk penggunaan, dan pedoman keselamatan, di antara rincian terkait lainnya.
- 4) Memanfaatkan visual yang menawan, label secara efektif mengiklankan produk.

Tujuan pelabelan adalah sebagai berikut:

- 1) Berikan detail produk tanpa perlu membuka kemasannya.
- 2) Bertindak sebagai saluran komunikasi antara produsen dan konsumen, menyampaikan informasi yang diperlukan tentang produk, termasuk aspek yang terlihat dan tidak terlihat.
- 3) Memberikan instruksi yang akurat kepada pelanggan untuk mengoptimalkan kinerja produk.
- 4) Melayani tujuan promosi.
- 5) Memberi pelanggan rasa aman.

Pentingnya label halal bagi dunia usaha dan pelanggan. apa pun untuk dimakan atau diminum yang tidak melibatkan alkohol. Mengenai label, pelanggan harus menerima informasi yang akurat, jelas, dan

³¹Susanto, "Label Halal."

komprehensif tentang kuantitas produk, komposisi (termasuk bahan halal atau haram), kualitas, dan rincian terkait lainnya tentang barang yang tersedia untuk dibeli. Agar pelanggan dapat mengambil keputusan yang tepat ketika memilih produk mana yang akan dibeli, informasi pada label sangatlah penting. Oleh karena itu, produsen wajib memberikan informasi mengenai status kehalalan suatu produk.³²

Proses mendapatkan label halal melibatkan beberapa langkah. Setiap pelaku usaha yang hendak membubuhkan label halal pada kemasan produknya harus memiliki sertifikat halal LPPOM MUI. Namun, prosedur tertentu harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat memperoleh sertifikat ini. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetika), rumah potong hewan (RPH), serta restoran, jasa katering, dan dapur yang ingin mendapatkan sertifikasi halal LPPOM MUI, wajib mendaftar dan memenuhi kriteria tertentu. Langkah-langkah bagi dunia usaha untuk memulai proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- 1) Pahami prasyarat sertifikasi halal dan ikuti pelatihan SJH. Pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam HAS 23000. Selain itu, pelaku usaha juga wajib mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) LPPOM MUI, baik secara langsung maupun melalui e-training.
- 2) Membangun SJH (Sistem Jaminan Halal). Sebelum mengupayakan sertifikasi halal, dunia usaha harus menerapkan SJH. Hal ini mencakup

³²Anisa, et al., "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami", 2, no. 2, (2022).

perumusan kebijakan halal, pembentukan Tim Manajemen Halal, pengembangan Manual SJH, pelatihan staf, penetapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan audit internal, dan fasilitasi tinjauan manajemen.

- 3) Siapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha harus menyusun dokumen-dokumen berikut: inventaris produk, daftar bahan dengan dokumentasi pendukung, daftar penjagal (terutama yang mengoperasikan rumah potong hewan), matriks produk, Manual SJH, diagram alur proses, alamat fasilitas produksi, daftar nama, bukti pelatihan internal, dokumentasi yang menunjukkan sosialisasi kebijakan halal, dan catatan dari audit internal.
- 4) Menyerahkan data dan mendaftar sertifikasi halal. Memanfaatkan platform www.e-lppommui.org, pelaku usaha dapat mendaftar sertifikasi halal secara online melalui sistem Cerol (Certification Online). Untuk membiasakan diri dengan prosedur sertifikasi halal, pelaku bisnis harus meninjau secara menyeluruh panduan pengguna Cerol terlebih dahulu.
- 5) Memenuhi kontrak sertifikasi dan mengawasi pra-audit. Setelah penyerahan data sertifikasi, dunia usaha diwajibkan untuk menyelesaikan pemantauan pra-audit dan melakukan pembayaran untuk kontrak sertifikasi. Disarankan untuk melakukan pemantauan pra-audit setiap hari untuk segera mengidentifikasi adanya perbedaan. Kontrak sertifikasi dapat diperoleh dengan mengunduhnya dari Cerol, menandatangani, dan membayar biaya terkait. Proses pembayaran

dilakukan di lingkungan Cerol dan memerlukan persetujuan Bendahara LPPOM MUI.

- 6) Melakukan audit. Setelah kontrak disetujui dan pra-audit berhasil diselesaikan, proses audit dimulai. Setiap fasilitas yang terlibat dalam penanganan produk bersertifikat menjalani audit.
- 7) Melakukan pemantauan pasca audit. Setelah mengunggah data sertifikasi, dunia usaha harus melakukan pemantauan pasca-audit. Pemantauan harian dianjurkan untuk mendeteksi adanya kesenjangan dalam hasil audit. Jika terdapat perbedaan yang teridentifikasi, tindakan perbaikan harus segera diambil.
- 8) Memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha dapat memperoleh softcopy sertifikat halal dari Cerol. Sertifikat asli dapat dikirim ke alamat perusahaan atau diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta. Sertifikat halal tersebut tetap berlaku selama dua tahun.

Selama jangka waktu tersebut, produsen wajib menjamin integritas kehalalan produknya. Jaminan ini memerlukan penunjukan Auditor Halal Internal untuk meneliti dan menilai Sistem Jaminan Halal yang diterapkan di perusahaan. Auditor Halal harus seorang Muslim yang taat dan berasal dari departemen yang terlibat dalam produksi halal. Temuan audit dari auditor ini dilaporkan secara berkala kepada LPPOM MUI, biasanya setiap enam bulan sekali. Selain itu, LPPOM MUI dapat melakukan pemeriksaan mendadak yang disahkan dengan surat tugas resmi, jika dianggap perlu.³³

³³Anisa, et al., "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami", 2, no. 2, (2022).

4. Manfaat Label Halal

Label halal memiliki peran penting tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi produsen dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa manfaat label halal:

a. Jaminan Kehalalan Produk

Label halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mencakup bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk.

b. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Keberadaan label halal dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat Muslim, terhadap kualitas dan integritas produk.

c. Memperluas Pasar

Produk berlabel halal memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Permintaan produk halal semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

d. Meningkatkan Daya Saing

Sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Hal ini membuat produk lebih kompetitif, terutama di kalangan konsumen yang sadar akan pentingnya kehalalan.

e. Mematuhi Regulasi Pemerintah

Di Indonesia, label halal diwajibkan oleh undang-undang untuk produk

tertentu. Dengan mematuhi regulasi ini, produsen dapat menghindari sanksi hukum dan membangun citra perusahaan yang taat aturan.

f. Mendukung Ekonomi Halal

Label halal berkontribusi pada pengembangan ekonomi halal yang mencakup berbagai sektor, seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan menciptakan peluang kerja baru.

g. Edukasi Konsumen

Label halal membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.

h. Mencegah Keraguan

Dengan adanya label halal, konsumen dapat terhindar dari keraguan terhadap status kehalalan suatu produk, sehingga mereka dapat mengonsumsinya dengan tenang dan yakin.

C. Kerangka Konseptual

1. Persepsi

Proses persepsi memungkinkan kita untuk mengatur data dan menguraikan persepsi terhadap lingkungan sekitar. Untuk memberi makna pada lingkungan sekitar, orang-orang mengatur dan menafsirkan pengalaman sensorik mereka melalui proses yang dikenal sebagai persepsi. Setiap orang akan mempersepsi suatu objek secara berbeda, oleh karena itu persepsi bersifat subjektif. Persepsi seseorang dibentuk oleh ide-ide mereka dan lingkungan tempat mereka berada.

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang melibatkan penangkapan, pengorganisasian, dan penafsiran rangsangan atau informasi yang diterima melalui pancaindra. Proses ini memungkinkan seseorang untuk memahami dan memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, emosi, serta konteks sosial dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi memiliki peranan penting dalam membentuk pandangan seseorang terhadap objek, situasi, atau individu lain. Persepsi juga dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, bertindak, atau berinteraksi. Sebagai contoh, persepsi konsumen terhadap merek atau kualitas suatu produk dapat menentukan apakah mereka akan membeli produk tersebut atau tidak. Namun, persepsi tidak selalu bersifat objektif karena dipengaruhi oleh bias individu atau kelompok. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu hal, bahkan di antara orang-orang yang mengalami situasi yang sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang persepsi sangat penting dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, pendidikan, pemasaran, dan pengelolaan hubungan interpersonal.

2. Label Halal

Label Halal merupakan sertifikasi yang diberikan kepada produk pangan, minuman, kosmetik dan farmasi yang telah memenuhi standar dan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi ini menjamin bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam, seperti daging babi, darah, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Proses sertifikasi label Halal melibatkan evaluasi dan verifikasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga-lembaga ini memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar Halal melalui pemeriksaan dokumen, fasilitas produksi dan pengujian laboratorium.

Label Halal memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, membuka peluang pasar internasional, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi risiko kontaminasi. Oleh karena itu, label Halal menjadi standar yang penting bagi produk yang ingin memasuki pasar Muslim domestik dan internasional.

Dalam implementasinya, label Halal harus mencantumkan informasi yang jelas, seperti logo Halal, nama produk, nomor sertifikasi dan tanggal kadaluarsa. Pengawasan dan pemeliharaan label Halal dilakukan secara berkala oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap memenuhi standar Halal.

Organisasi yang disetujui, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), memberikan label halal. Label ini menandakan bahwa produk tersebut telah melalui pengujian halal sesuai dengan syariat Islam.

Label halal dicantumkan pada kemasan produk dengan keterangan atau tulisan tentang pangan halal dalam bahasa Arab, disertai tambahan karakter dan nomor kode yang dikeluarkan oleh menteri. Label ini menunjukkan status kehalalan produk, sebagai jaminan hukum bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum syariah.

3. Pelaku Usaha Kue Tradisional

Setiap daerah di Indonesia menghasilkan kue tradisional, yaitu sejenis masakan daerah yang dibuat dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan diolah dengan cara yang sederhana. Kue tradisional dibuat dengan resep-resep yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan bahan-bahan yang bersumber dari daerah setempat serta memiliki cita rasa yang umumnya sesuai dengan selera mereka. Kue-kue ini sering tersedia di pasar atau dapat dibeli di sana. Kue tradisional dibedakan berdasarkan konsistensi, bentuk, dan metode pembuatannya.

Pelaku usaha kue tradisional memiliki peran penting dalam melestarikan kuliner Indonesia. Mereka memproduksi berbagai jenis kue khas daerah yang mencerminkan kekayaan cita rasa lokal dan nilai budaya. Kue tradisional sering kali menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia secara lokal, seperti tepung beras, santan, gula merah, dan daun pandan, sehingga menawarkan rasa autentik dan keunikan tersendiri.

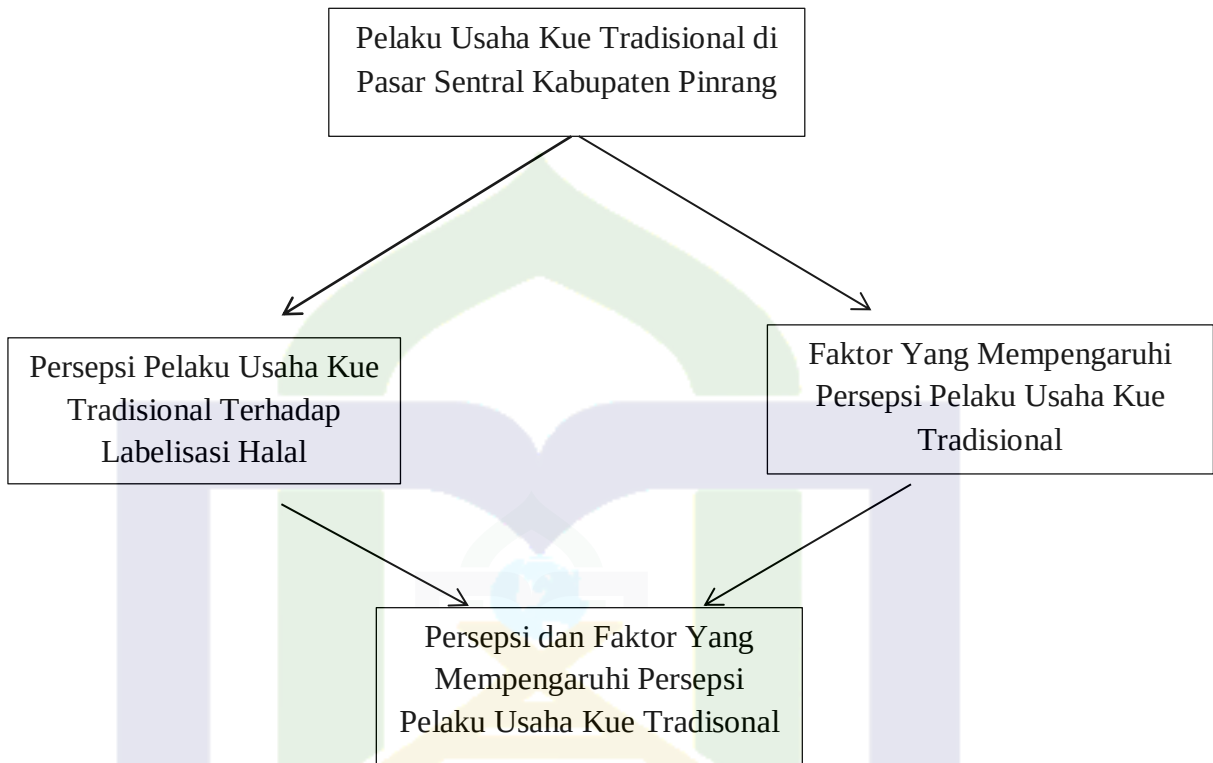
Selain melestarikan warisan kuliner, usaha kue tradisional juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Banyak pelaku usaha ini adalah pengusaha kecil dan menengah yang mendukung penghidupan keluarga serta membuka peluang kerja di komunitas setempat. Dengan menjaga kualitas dan inovasi dalam produk, mereka mampu menarik minat konsumen dari berbagai kalangan, baik lokal maupun internasional.

Namun, pelaku usaha kue tradisional juga menghadapi tantangan, seperti persaingan dengan produk modern dan adaptasi terhadap perubahan selera konsumen. Oleh karena itu, penerapan standar, termasuk sertifikasi

halal, menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat diketahui bahwa variabel terikat dari penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat, dan variabel bebas adalah Urgensi label halal pada produk kue tradisional. Adapun variabel pengganggu yang tidak perlu untuk dilakukan penelitian adalah bagaimana sistematika dan metode pemasaran produk kue tradisional. Kerangka penulis yang diuraikan di atas menawarkan perspektif unik yang bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Hal ini sejalan dengan definisi persepsi masyarakat mengenai perlunya label halal pada produk kue tradisional, menjamin kesesuaian dan fungsionalitas tanpa mengorbankan keadilan. Kerangka kerja berfungsi sebagai model konseptual yang

menggambarkan hubungan antar variabel, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Perencanaan penelitian kualitatif merupakan suatu rencana atau program yang memuat garis-garis besar yang harus diikuti oleh peneliti sejak awal penelitian, mulai dari pertanyaan, melalui analisis, hingga pada data akhir yang dilaksanakan. Berdasarkan judul yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pembelajaran informasi tentang topik penelitian pada saat tertentu adalah deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Taylor dan Bogdan dikutip oleh Lexie, diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis dan wacana lisan dari subjek dan pelaku yang diteliti.³⁴ Berikut rencana penelitiannya:

1. Peneliti melakukan pengenalan pada lokasi penelitian yaitu Pasar Induk Kabupaten Pinrang setelah menentukan topik dan lokasi penelitian.
2. Untuk mengumpulkan data yang tepat, gunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian dalam proposal skripsi ini.
3. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti akan melakukan identifikasi data, dan langkah terakhir adalah menyajikan data hasil penelitian di Pasar Induk Kabupaten Pinrang.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3

B. Waktu dan tempat penelitian

Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk melakukan penelitian (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian) di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.



Gambar 3.1 Pasar Sentral Kab.Pinrang

Pasar Sentral Pinrang, yang berlokasi di Jl. Cakalang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu pusat perdagangan utama di daerah tersebut. Di pasar ini, tersedia beragam kebutuhan pokok dan sembako, seperti beras, tepung terigu, gula, garam, sayuran segar, bawang, cabai, ikan, ayam, kue tradisional, dan berbagai produk lainnya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini mengkaji tentang persepsi pelaku usaha kue tradisional terhadap urgensi label halal dipasar sentral Kab Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dinyatakan dalam kata-kata dan bukan nilai numerik. Observasi, dokumen, wawancara, analisis, dan metode pengumpulan data lainnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.

2. Sumber Data

Segala informasi yang digunakan dalam penelitian, baik dalam bentuk statistik atau lainnya, dan dikumpulkan dari dokumen atau responden, disebut sebagai sumber data. Data primer dan sekunder merupakan dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian tanpa bantuan lembaga atau pihak lain. Artinya data tersebut mula-mula disimpan oleh peneliti kemudian diolah atau disimpan oleh individu atau organisasi lain.³⁵ Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung. Narasumber adalah subjek

³⁵ Soeratno Dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn, 2005), h. 70

penelitian yang menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Pelaku usaha kue tradisional merupakan sumber data utama.

b. Data Sekunder

Peneliti dapat memperoleh data sekunder secara tidak langsung. Data yang telah diolah dan tersedia untuk digunakan disebut data sekunder.³⁶ Dalam penelitian ini data sekunder mengacu pada catatan yang dicari sebagai data tambahan dalam penelitian. Data sekunder ini bersumber dari publikasi, internet, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini oleh para peneliti:

1. Observasi

Metode observasi adalah cara untuk mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena atau gejala yang terjadi pada objek tertentu. Metode ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung objek penelitian guna memahami secara mendalam aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian, yaitu Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, sambil membawa lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi, baik secara lisan maupun tertulis, antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh informasi melalui serangkaian

³⁶Soeratno Dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*.

pertanyaan yang telah dirancang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dari berbagai sumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga pandangan dan ide dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para penjual kue tradisional di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang yang berjumlah 3 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data dengan mengamati item atau karya tertulis, grafis, atau artistik. Melalui dokumentasi, peneliti dapat mengungkap informasi tentang struktur organisasi, visi, misi, dan sejarah berdirinya lembaga Pasar Induk Kabupaten Pinrang dari dokumen-dokumen yang diteliti.³⁷

F. Uji Keabsahan

Dalam menilai validitas data penelitian, salah satu kriteria penting adalah validitas data, yang mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan dunia nyata. Penelitian ini menggunakan dua jenis uji keabsahan data: uji kredibilitas dan konfirmasi.

1. Uji kredibilitas mengevaluasi keterpercayaan temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan uji triangulasi data sebagai alat untuk menilai kredibilitas. Triangulasi adalah metode dimana data diperiksa dari berbagai sumber, pada waktu yang berbeda, dan melalui berbagai perspektif. Sepanjang seluruh proses pengumpulan dan analisis data, metode triangulasi digunakan

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 309

berulang kali hingga semua ketidakkonsistenan teratasi, dan tidak diperlukan validasi lebih lanjut dari informan. Dalam penelitian kualitatif, pengujian validitas informasi tidak bisa mengandalkan alat statistik; karenanya, triangulasi metode pengujian digunakan. Sama seperti kebenaran fisik yang didukung oleh kebenaran intersubjektif, sesuatu dianggap benar jika sejalan dengan kebenaran yang diungkapkan oleh banyak individu atau pihak yang terlibat. Kebenaran tidak hanya berasal dari wacana moral tetapi juga dari wacana moral masyarakat.

2. Pengujian konfirmabilitas melibatkan penilaian temuan penelitian sehubungan dengan proses implementasi. Apabila hasil penelitian merupakan konsekuensi langsung dari penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar relevansi. Dalam penelitian, proses dan hasil harus jelas dan bermakna³⁸

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menganut prinsip analisis kualitatif. Dikutip Sugiyono, konsep Miles dan Huberman memandu proses pengumpulan data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁹

1. Reduksi data memerlukan kondensasi, fokus pada elemen-elemen kunci, dan mengidentifikasi tema dan pola penting dalam data yang dikumpulkan.

³⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 190-196

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.63

2. Penyajian data meliputi penyajian data menurut jenis dan sumbernya, dengan mempertimbangkan keabsahannya. Penyajian data dapat berupa teks naratif deskriptif, tabel, bagan, dan alat bantu visual lainnya.
3. Verifikasi data merupakan langkah untuk memastikan keaslian dan kepercayaan data yang telah dikumpulkan. Proses ini difokuskan pada validitas sumber data, tingkat objektivitas, serta keterkaitan antara data dari berbagai sumber. Setelah semua data dianalisis, tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diverifikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Setelah menjelaskan latar belakang penelitian, landasan teori yang mendukung, serta metode yang digunakan, bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara dengan informan yang relevan, serta diskusi terfokus mengenai permasalahan yang diteliti. Pada bab ini, akan diuraikan berbagai hasil wawancara yang dilakukan pada bulan November 2024 di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, yang berhubungan dengan Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sentral Pinrang, Kabupaten Pinrang sebagai sasaran subjek penelitian, dimana penjual kue tradisional di pasar sentral pinrang. Apakah telah mengetahui tentang labelisasi halal.

Tabel 4.1 Data Narasumber

No.	Narasumber	Jenis Kelamin
1	Halimah	Perempuan
2	Junaidi	Laki-laki
3	Rahmatiah	Perempuan

1. Deskripsi Lokasi

Pasar Sentral Pinrang adalah pusat ekonomi dan sosial yang menjadi jantung aktivitas perdagangan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Berlokasi di kawasan strategis di pusat kota, pasar ini sangat mudah dijangkau, baik oleh warga lokal maupun pendatang dari wilayah sekitarnya. Jalan utama yang menghubungkan pasar dengan berbagai kawasan lain memudahkan arus transportasi barang dan orang, menjadikan Pasar Sentral Pinrang sebagai destinasi utama untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Pasar ini memiliki struktur bangunan yang cukup besar dengan area yang terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan jenis dagangan. Di bagian depan, biasanya terdapat lapak-lapak pedagang yang menjual hasil bumi seperti sayur-mayur segar, buah-buahan lokal maupun impor, serta berbagai jenis rempah tradisional. Bau harum rempah yang khas sering kali menyambut pengunjung saat memasuki area ini. Di bagian dalam, terdapat deretan kios yang menjual daging segar, ikan hasil tangkapan nelayan setempat, dan produk olahan seperti tahu, tempe, serta makanan ringan tradisional. Kios-kios ini dilengkapi dengan fasilitas pendingin sederhana untuk menjaga kesegaran barang dagangan.

Selain bahan makanan, Pasar Sentral Pinrang juga dikenal sebagai pusat penjualan barang kebutuhan non-makanan. Bagian lain dari pasar ini diisi oleh kios-kios yang menjual pakaian untuk berbagai usia, kain tradisional, alat-alat rumah tangga, hingga barang elektronik skala kecil. Beberapa toko bahkan menyediakan barang antik atau kerajinan lokal

yang diminati oleh wisatawan. Tidak hanya itu, terdapat juga penjual peralatan pertanian, seperti pupuk dan alat-alat tani, yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat agraris Pinrang.

Pasar Sentral Pinrang tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi tetapi juga ruang interaksi sosial. Suasana pasar selalu ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas jual beli yang disertai dengan tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Pedagang yang sebagian besar berasal dari masyarakat lokal menunjukkan keramahan yang menjadi ciri khas budaya Pinrang. Banyak pula pedagang musiman yang datang dari daerah lain untuk menawarkan produk khas dari wilayah mereka, seperti hasil tangkapan laut dari pesisir atau buah-buahan segar dari dataran tinggi.

Selain aktivitas di dalam pasar, area sekitar Pasar Sentral Pinrang juga dipenuhi oleh penjual makanan kaki lima yang menjajakan hidangan tradisional, seperti coto Makassar, pisang epe, dan jalangkote. Kehadiran warung-warung makan ini menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman untuk beristirahat setelah berbelanja. Pada waktu tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan atau hari besar lainnya, Pasar Sentral Pinrang semakin ramai dengan banyaknya pedagang musiman yang menjual berbagai kebutuhan khusus seperti pakaian lebaran, parcel, hingga makanan khas daerah.

Dengan suasana yang hidup, produk yang beragam, dan fungsinya sebagai tempat interaksi masyarakat, Pasar Sentral Pinrang menjadi simbol penting dari dinamika ekonomi dan budaya di Kabupaten Pinrang. Pasar ini tidak hanya menawarkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari,

tetapi juga menggambarkan semangat kebersamaan dan budaya tradisional masyarakat Pinrang yang tetap hidup di tengah modernisasi.

2. Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal di Pasar Sentral Pinrang

Pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang menunjukkan persepsi positif terhadap pentingnya label halal. Mayoritas pelaku usaha yang sebagian besar merupakan produsen rumahan dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), mengakui pentingnya label halal sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan produk mereka di pasaran. Salah satu pemilik usaha kue ketika ditanya mengenai label halal menyatakan:

“iya, kalau label halal saya tau. Saya juga sebagai penjual kue tradisional penting bagi pelanggan, apalagi di Pinrang kebanyakan orang muslim.”

Mereka melihat bahwa label halal tidak hanya menjadi jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada konsumen, terutama bagi masyarakat muslim yang mayoritas di wilayah Pinrang. Pemilik usaha kue juga menambahkan:

“ kalau masalah penting atau tidaknya label ini sebenarnya penting supaya pembeli juga merasa aman kalau dia konsumsimi.”⁴⁰

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi. Salah satu responden menyatakan:

⁴⁰ Halimah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.

“kalau masalah prosedurnya dek belum tauka apalagi pasti susah juga saya liat kalau mau urus label halal orang tapi selama tidak terlalu ditekanka untuk urus label halal mungkin kasi beginimi saja dulu”.⁴¹

Selain kurangnya pengetahuan tentang prosedur, biaya yang dianggap cukup tinggi serta kendala administratif yang cukup rumit juga kendala yang dihadapi pemilik usaha dalam mengurus sertifikasi label halal. Salah satu pemilik usaha mengungkapkan :

“kalau prosedurnya ada sedikit yang saya tau, tapi kalau diliat-liat kalau mauki urus begitu rumit sekali diliat baru pasti lama prosesnya. Tapi setidaknya adaji niat mau urus begituan”.

Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk mengurus sertifikasi halal. Salah satu pemilik usaha menyatakan:

“kalau mau urus label halal masih rencana-rencana, tapi kalau saya urus ini label halal pasti banyak dampak positif yang kudapat”.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa adanya label halal memberikan dampak positif terhadap penjualan produk. Salah satu pemilik usaha mengatakan:

“Kalau dibilang bermanfaat,bermanfaat sekali sebenarnya dek. Supaya pembeli juga merasa aman toh, apalagi pasti banyak pembeli tertarik kalau ada label halal didalam produk kue tradisional”.⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin selektif dalam memilih produk makanan dan lebih memilih produk yang telah memiliki label halal.

⁴¹ Halimah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.

⁴² Junaidi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 20

Persepsi pelaku usaha kue tradisional merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan dan kemajuan usaha tersebut. Secara umum, pelaku usaha kue tradisional memiliki persepsi yang positif terhadap usaha mereka, karena kue tradisional merupakan bagian dari budaya dan warisan kuliner yang perlu dilestarikan.

Dalam konteks sosial, pelaku usaha kue tradisional memiliki peran penting dalam mempertahankan kearifan lokal dan melestarikan budaya kuliner. Mereka juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan usaha kue tradisional dan melestarikan budaya kuliner Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, pelaku usaha kue tradisional perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kualitas produk, harga, dan promosi. Mereka harus mampu bersaing dengan produk modern dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing usaha kue tradisional.

Tingkat kesadaran pemilik usaha kue tradisional di Pasar Sentral Kab. Pinrang terhadap sertifikasi halal menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui label halal dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis mereka. Namun, meskipun banyak yang sadar akan pentingnya label halal, pemahaman mendalam tentang prosedur dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal masih terbatas. Hal ini sejalan dengan tren nasional di

mana banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses proses sertifikasi halal meskipun kesadaran akan pentingnya label ini semakin meningkat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun banyak usaha mikro dan kecil yang memahami manfaat label halal, mereka sering terhambat oleh kurangnya informasi yang jelas dan dukungan terkait proses pengurusan sertifikasi.

Pelaku usaha kue tradisional memandang usaha mereka sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi kuliner Indonesia. Mereka merasa bangga dengan produk kue tradisional yang dihasilkan dan ingin memperkenalkannya kepada generasi muda. Selain itu, mereka juga melihat usaha kue tradisional sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja yang stabil.

Namun, pelaku usaha kue tradisional juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan dengan produk modern dan perubahan selera konsumen. Mereka harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, pelaku usaha kue tradisional perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya label halal di kalangan pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang semakin meningkat. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempermudah proses sertifikasi halal dan meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mengenai hal ini.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak produk kue tradisional di Pinrang yang dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal

Label halal pada produk makanan semakin menjadi perhatian utama, terutama bagi konsumen Muslim. Pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang, sebagai bagian dari pasar yang dinamis, tidak luput dari kebutuhan untuk mengadopsi sertifikasi halal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha kue tradisional ini terhadap urgensi label halal dapat dilihat dari aspek pengetahuan dan kesadaran, permintaan konsumen, dan persaingan pasar.

Pertama, faktor pengetahuan dan kesadaran merupakan elemen mendasar yang membentuk persepsi pelaku usaha mengenai urgensi label halal. Pengetahuan yang dimaksud di sini mencakup pemahaman mengenai apa itu sertifikasi halal, manfaatnya, serta proses yang harus dilalui untuk mendapatkan label tersebut. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sertifikasi halal cenderung memiliki pandangan positif terhadap pentingnya label halal. Salah satu pemilik usaha menuturkan:

“Kalau ada pelaku usaha yang adami label halal didalam produknya berarti mereka benar-benar fokus untuk dapat kualitas dan kepercayaan pembeli dan menurut saya bagus kalau begitu.”

Kesadaran akan pentingnya label halal seringkali muncul dari informasi yang diperoleh melalui berbagai media, seminar, atau bahkan program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga non-

pemerintah. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman pelaku usaha dalam industri makanan. Pelaku usaha yang telah lama berkecimpung dalam bisnis ini mungkin lebih memahami risiko dan manfaat dari memiliki label halal dibandingkan dengan mereka yang baru memulai.

Selanjutnya, pemilik usaha kue tradisional yang menjadi faktor krusial mempengaruhi persepsi pelaku usaha. Dalam komunitas Muslim, ada kesadaran dan kehati-hatian yang tinggi terkait dengan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Konsumen Muslim cenderung memilih produk yang telah terjamin kehalalannya untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama mereka. Salah satu pemilik usaha menyatakan:

“Kalau menurut saya sebenarnya yah dibutuhkan, apalagi kan kita ini mayoritas muslim, pembeli juga rata-rata muslim dan pasti na perhatikan semua itu tapi ada beberapa juga tidak terlalu na perhatikan itu label halal.”⁴³

Hal ini menciptakan tekanan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal demi memenuhi harapan konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka. Permintaan yang tinggi dari konsumen untuk produk halal dapat menjadi dorongan yang signifikan bagi pelaku usaha kue tradisional untuk menganggap label halal sebagai sesuatu yang mendesak dan penting. Dengan memenuhi permintaan ini, pelaku usaha dapat meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar dan memperluas pangsa pasar mereka, tidak hanya di kalangan konsumen lokal, tetapi juga di kalangan wisatawan atau pendatang yang memiliki kebutuhan serupa.

⁴³ Rahmatiah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.

Persaingan pasar juga memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi pelaku usaha terhadap urgensi label halal. Di Pasar Sentral Pinrang, seperti halnya di banyak pasar lainnya, persaingan antar pelaku usaha sangat ketat. Pelaku usaha yang sudah memiliki label halal pada produknya mungkin memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Salah satu pemilik usaha menyatakan:

“kalau saya nak belum ada niat untuk urus label halal Cuma masih rencana, tapi kalau diurus label halal pasti berguna sekali untuk meningkatkan kepercayaan pembeli dan pasti pembeli juga lebih percaya sama produk ku.”⁴⁴

Hal ini dapat membuat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal dan berusaha untuk mendapatkan label tersebut secepat mungkin untuk tetap bersaing. Dalam pasar yang kompetitif, keunggulan sekecil apapun dapat menjadi faktor penentu dalam menarik perhatian dan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, urgensi untuk mendapatkan label halal menjadi semakin tinggi ketika pelaku usaha menyadari bahwa hal tersebut dapat menjadi pembeda utama yang meningkatkan daya saing produk mereka.

Dalam konteks pemasaran dan semakin terhubungnya pasar-pasar lokal dengan pasar moderen, pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang juga perlu mempertimbangkan permintaan dari konsumen dari luar kota Pinrang yang mencari produk-produk kue tradisional label halal. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang mengunjungi,

⁴⁴ Rahmatia, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.

permintaan akan produk makanan halal juga meningkat. Pemilik usaha kue menyatakan:

“Pasti dari tahun ke tahun diusahakan ada peningkatan, karena masyarakat juga pasti lebih tertarik kalau ada dialiat label halal didalam produk.”

Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha kue tradisional untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, urgensi label halal tidak hanya penting untuk pasar lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks. Salah satu pemilik usaha kue menambahkan:

“Kalau saya yah, label halal itu keinginan ji bukan kebutuhan. karena kita sebagaai penjual usaha kue cuma menjual kue-kue bugis beda sama yang ada di toko-toko kue yang harus ada label halal kayaknya didalam produknya”.⁴⁵

Secara keseluruhan, persepsi pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Pinrang terhadap urgensi label halal dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor. Pengetahuan dan kesadaran, permintaan konsumen, persaingan pasar, dan dukungan pemerintah adalah faktor-faktor utama yang membentuk persepsi ini. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan adopsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha kue tradisional. Dengan demikian, produk-produk kue tradisional dapat lebih bersaing di pasar yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk makanan.

⁴⁵ Rahmatiah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.

Berdasarkan wawancara diatas, para pelaku usaha kue tradisional mengetahui informasi mengenai manfaat labelisasi dari pengetahuan mereka sendiri mengenai makanan halal dan ada yang memperoleh melihat dari berita. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi dari pihak setempat mengenai produk halal serta jaminan halal menyebabkan mereka tidak memahami prosedur pengurusan dan pembuatan labelisasi halal maka hal tersebut berpengaruh pada penerapan sertifikasi halal ataupun labelisasi halal. Sehingga tak satupun dari pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral Kab. Pinrang yang telah memiliki jaminan halal. Namun, mereka memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal jika sudah mendapat intruksi dari pihak penyelenggara setempat.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal

Persepsi pelaku usaha kue tradisional merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan dan kemajuan usaha tersebut. Secara umum, pelaku usaha kue tradisional memiliki persepsi yang positif terhadap usaha mereka, karena kue tradisional merupakan bagian dari budaya dan warisan kuliner yang perlu dilestarikan.

Pelaku usaha kue tradisional memandang usaha mereka sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi kuliner Indonesia. Mereka merasa bangga dengan produk kue tradisional yang dihasilkan dan ingin memperkenalkannya kepada generasi muda. Selain itu, mereka juga melihat

usaha kue tradisional sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja yang stabil.

Namun, pelaku usaha kue tradisional juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan dengan produk modern dan perubahan selera konsumen. Mereka harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, pelaku usaha kue tradisional perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk.

Dalam konteks sosial, pelaku usaha kue tradisional memiliki peran penting dalam mempertahankan kearifan lokal dan melestarikan budaya kuliner. Mereka juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan usaha kue tradisional dan melestarikan budaya kuliner Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, pelaku usaha kue tradisional perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kualitas produk, harga, dan promosi. Mereka harus mampu bersaing dengan produk modern dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing usaha kue tradisional.

Tingkat kesadaran pemilik usaha kue tradisional di Pasar Sentral Kab. Pinrang terhadap sertifikasi halal menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui label halal dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis mereka. Namun, meskipun

banyak yang sadar akan pentingnya label halal, pemahaman mendalam tentang prosedur dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal masih terbatas. Hal ini sejalan dengan tren nasional di mana banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses proses sertifikasi halal meskipun kesadaran akan pentingnya label ini semakin meningkat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun banyak usaha mikro dan kecil yang memahami manfaat label halal, mereka sering terhambat oleh kurangnya informasi yang jelas dan dukungan terkait proses pengurusan sertifikasi.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori Diffusion of Innovations yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Teori ini menggambarkan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat apa inovasi dan ide-ide baru menyebar melalui budaya. Menurut Rogers, inovasi yang lebih mudah dipahami dan memiliki keuntungan yang jelas serta terlihat akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat.⁴⁶ Namun, jika inovasi tersebut memiliki proses yang kompleks dan informasi yang kurang jelas, tingkat adopsinya akan lebih lambat, seperti yang terjadi pada adopsi sertifikasi halal di kalangan UKM.

Selain itu, teori Planned Behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu ditentukan oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.⁴⁷ Dalam konteks sertifikasi halal, meskipun pelaku usaha mungkin memiliki sikap positif dan

⁴⁶ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations* (London: The Free Press, 1983).

⁴⁷ Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 50 (Massachusetts: University of Massachusetts, 1991).

niat untuk mendapatkan sertifikasi halal, mereka mungkin merasa terbatas oleh persepsi kontrol perilaku mereka, yaitu persepsi tentang kesulitan dan hambatan dalam proses sertifikasi.

Tingkat kesadaran yang tinggi ini mencerminkan pentingnya edukasi lebih lanjut dan dukungan bagi para pelaku usaha untuk memahami dengan jelas proses sertifikasi halal, agar mereka bisa memanfaatkan label halal sebagai strategi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan informasi dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang prosedur sertifikasi halal. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal, termasuk penyediaan informasi yang jelas, bantuan teknis, dan insentif finansial untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengadopsi sertifikasi halal.

2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal

Faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha kue tradisional terhadap urgensi label halal, jika dikaitkan dengan pendapat Robbins yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang bekerja untuk membentuk persepsi seseorang yaitu:⁴⁸

a. Pengetahuan dan kesadaran

Apabila seorang mengamati suatu objek dan mencoba untuk mencoba untuk memahami sesuatu yang dilihat, maka hal tersebut akan dipengaruhi

⁴⁸ Imam Muhtadin dan Yusuf, *Perilaku Organisasi : Implikasinya di Era Digital* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), h.60

oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi termasuk didalamnya sikap, pengetahuan, ketertarikan dan pengalaman di masa lampau serta harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha kue tradisional di Kab. Pinrang tentang urgensi label halal bahwa persepsi pelaku usaha kue tradisional di kemukakan atas dasar pengetahuan dan karakteristik masing-masing individu. Sebagai pedagang cukup mengetahui keberadaan labelisasi halal, mulai dari warna dan bentuknya serta cukup memahami manfaat labelisasi halal yang menyatakan bahwa dengan adanya labelisasi halal dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan dengan begitu konsumen tidak perlu khawatir untuk membeli produk tersebut dan telah sesuai dengan aturan islam.

b. Permintaan konsumen.

Dari perspektif konsumen, label halal menjadi simbol penting yang menunjukkan produk tersebut aman dan sesuai dengan syariat Islam, yang menjadikan lebih menarik dibandingkan dengan produk tanpa label halal. pada penelitian ini yang menjadi objek ada labelisasi halal, berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral Pinrang yakni beberapa diantara mereka melihat dan mendengar bahwa jika memiliki labelisasi halal maka akan menarik perhatian lebih pelanggan sehingga akan memengaruhi penjualannya. Sementara beberapa pedagang lainnya mengatakan labelisasi halal tidak berpengaruh pada penjualannya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan rendahnya pemahaman para pedagang terkait prosedur pembuatan sertifikasi halal.

c. Persaingan Pasar

Pelaku usaha kue tradisional juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan produk modern dan perubahan selera konsumen. Mereka harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, pelaku usaha kue tradisional perlu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk. Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral Kab. Pinrang, semua pelaku usaha kue tradisional belum melakukan sertifikasi karena tidak mengetahui prosedurnya akan tetapi para pelaku usaha kue tradisional memiliki keinginan untuk membuatnya. Selain itu, karena diantara para pedagang saling memengaruhi, artinya jika seseorang pedagang mengurus hal tersebut, maka pedagang lain juga ikut.

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral Kab. Pinrang terkait faktor yang memengaruhi persepsi mereka yakni atas karakteristik masing-masing pedagang terhadap pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap labelisasi halal, kemudian dengan adanya labelisasi halal dapat menarik perhatian pelanggan terutama yang beragama Islam dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemilik usaha kue tradisional di Pasar Sentral Kab. Pinrang, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan label halal:

1. Persepsi pelaku usaha kue tradisional di pasar sangat dipengaruhi oleh beberapa penampilan dan kemasan, harga kompetitif, pelayanan konsumen, pemasaran dan promosi, inovasi produk, ketersediaan produk, serta kolaborasi. Kualitas produk yang tinggi, desain kemasan yang menarik, dan harga yang kompetitif merupakan elemen dasar yang harus dijaga dengan baik. Selain itu, pelayanan konsumen yang ramah dan profesional, serta strategi pemasaran yang efektif, seperti penggunaan media sosial dan partisipasi dalam pameran, dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk.
2. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha kue tradisional ini terhadap urgensi label halal dapat dilihat dari aspek pengetahuan dan kesadaran, permintaan konsumen, dan persaingan pasar. Pertama, Pengetahuan dan Kesadaran akan pentingnya label halal seringkali muncul dari informasi yang diperoleh melalui berbagai media, seminar, atau bahkan program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Faktor yang mempengaruhi persepsi mereka diantaranya pelaku persepsi itu sendiri yang didasarkan karakteristik masing-masing pedagang terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap labelisasi

halal. Kemudian objek labelisasi halal yang diyakini dapat menjadi nilai tambah untuk menarik pelanggan dan yang terakhir unsur lingkungan atau keadaan sekitar juga memengaruhi persepsi para pedagang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan penerapan label halal di usaha kue tradisional di Pasar Sentral Kab. Pinrang:

1. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan

Pemerintah atau lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau workshop yang memudahkan pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal.

2. Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal perlu disederhanakan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memikirkan cara untuk mengurangi biaya dan mempercepat prosedur sertifikasi tanpa mengurangi kualitas dan integritas dari label halal itu sendiri.

3. Dukungan Finansial untuk Pelaku Usaha Kecil

Pemerintah atau lembaga keuangan dapat memberikan bantuan atau insentif bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengurus sertifikasi halal. Bantuan ini bisa berupa subsidi biaya sertifikasi atau pemberian akses pembiayaan yang lebih mudah.

4. Promosi Keuntungan Label Halal

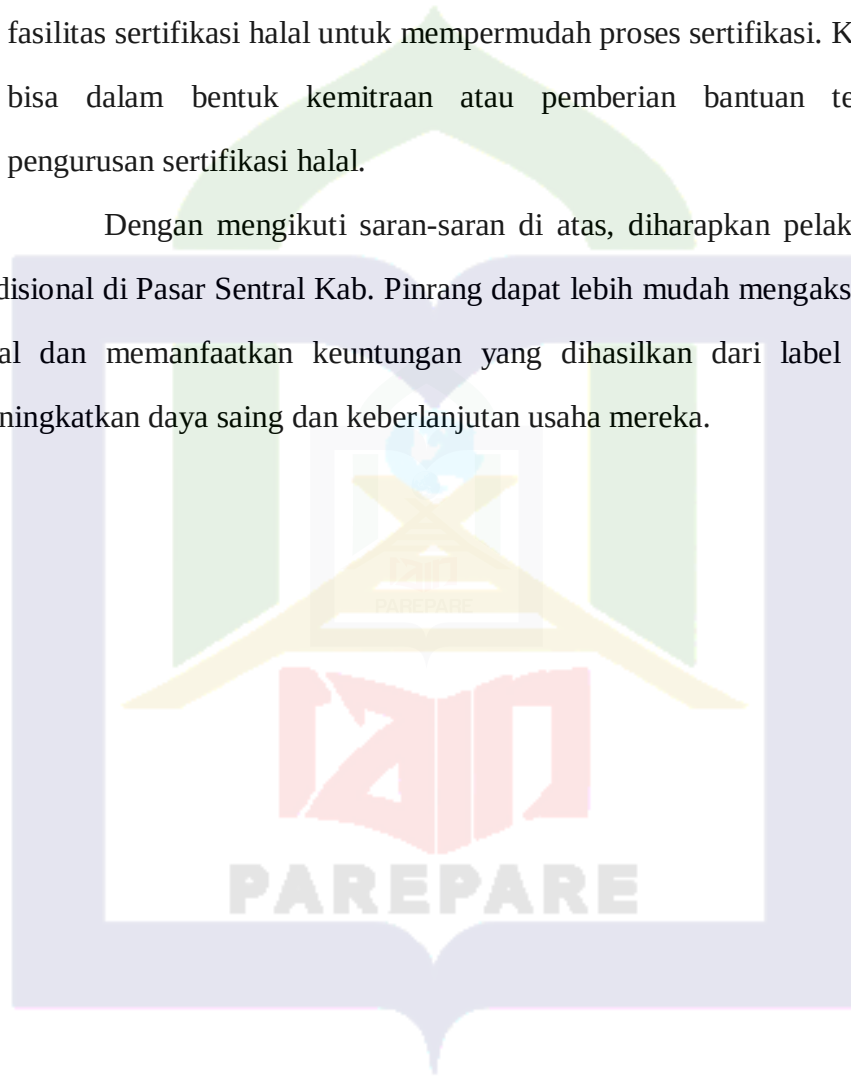
Pelaku usaha perlu lebih aktif dalam mempromosikan keuntungan yang didapatkan dengan memiliki label halal. Hal ini dapat dilakukan melalui

kampanye pemasaran yang menekankan kepercayaan konsumen dan potensi peningkatan penjualan yang diperoleh dari sertifikasi halal.

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Pelaku usaha dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan fasilitas sertifikasi halal untuk mempermudah proses sertifikasi. Kolaborasi ini bisa dalam bentuk kemitraan atau pemberian bantuan teknis dalam pengurusan sertifikasi halal.

Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan pelaku usaha kue tradisional di Pasar Sentral Kab. Pinrang dapat lebih mudah mengakses sertifikasi halal dan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari label halal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ajzen, Icjek, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 50, Massachusetts: University of Massachusetts, 1991.
- Anisa, et al. 2022. “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami”, 2, no. 2. Disampaikan oleh Anton Bawono pada acara Seminar Internasional dengan tema “Making Indonesia as the World Halal Lifestyle Center Based on Islam Indonesia Values” di Auditorium Kampus I Jl. Tentara Pelajar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tanggal 14 November 2017.
- Halimah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.
- Hikmah, Nurul, *Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Ismail, *Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah al-Baqarah (2) : 168
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1997.,.
- Laurence, Joyce Marcella, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, Jakarta: PT. Grafindo, 2004.
- Mahmud, Dimyati, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: BPFE, 1990.
- Masruroh, Siti, et al. 2023. “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Kripik Pare”.
- Spence, Michael, “Job Market Signalling”, *The Quarterly Journal of Ecoomics*, 87, no. 3, 1973.
- Moleong, m Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mukidi, “Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim,” *Jurnal Hukum Kaidah*, 19, No. 3, 2015.

- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.
- Musfah, Jejen, *Tips Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurjannah, "Label Halal."
- Porter, Michael, *From Competitive Advantage to Corporate Strategy*, New York: Free Press, 1987.
- Rahmatiah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 2024.
- Rogers, Everett M., *Diffusion of Innovations*, London: The Free Press, 1983.
- Junaid, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 22 November 20
- Soeratno Dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukmana, Oman, *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*, Malang: UMM Press, 2003.
- Susanto, "Label Halal."
- Syaifuddin, Muhammad Syauqi, "Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)", 2021.
- Tahir, Andi, *Psikologi Belajar*, Bandar Lampung, 2014.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : C.V Andi, 2017.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010.

LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.103/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

10 Januari 2024

Yth: **1. Rusnaena, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Umaima, M.E.I. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Muh. Ichsan Burhanuddin
 NIM. : 2020203860202028
 Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal **21 September 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP URGENSI LABEL HALAL PADA PRODUK KUE TRADISIONAL DI PASAR SENTRAL PINRANG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4702/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024 01 November 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. ICHSAN BURHANUDDIN
 Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 14 November 2001
 NIM : 2020203860202028
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : LINGKUNGAN BARU 1, DESA MATTIRO DECENG, KECAMATAN TIROANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI PELAKU USAHA KUE TRADISIONAL TERHADAP URGENSI LABEL HALAL DI PASAR SENTRAL PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0661/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024
Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-12-2024 atas nama MUH. ICHSAN BURHANUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1460/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0662/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUH. ICHSAN BURHANUDDIN
4. Judul Penelitian : PERSEPSI PERILAKU USAHA KUE TRADISIONAL TERHADAP URGENSI LABEL HALAL DI PASAR SENTRAL PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PENJUAL KUE TRADISIONAL
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-06-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA NIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

**Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Kelurahan Penrang, Kab.
Pinrang**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN PENRANG
ALAMAT : Jl. Kande**

SURAT KETERANGAN
No : 167/KPG/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRUL B. PANRITA, S.STP
Jabatan : Lurah Penrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare
Nama Peneliti : MUH. ICHSAN BURHANUDDIN
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA KUE TRADISIONAL
TERHADAP URGENSI LABEL HALAL
DI PASAR SENTRAL PINRANG
Jangka Waktu Penelitian : 1 Bulan
Sasaran Target Penelitian : Pelaku Usaha Kue Tradisional
Lokasi Penelitian : Pasar Sentral Pinrang

Benar telah melaksanakan Penelitian di Pasar Sentral PinrangKel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, pada tanggal 02 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 23 Desember 2024

LURAH PENRANG

ASRUL B. PANRITA, S.STP
Pangkat : Penata
NIP : 19910131 201206 1 001

Bukti Lolos Turnitin

SKRIPSI ACC MUH ICHSAN BURHANUDDIN 2020203860202028.docx

IAIN Parepare

Document Details

Submission ID
trn:oid::29615:75717333

Submission Date
Jan 2, 2025, 4:57 AM PST

Download Date
Jan 2, 2025, 5:00 AM PST

File Name
SKRIPSI ACC MUH ICHSAN BURHANUDDIN 2020203860202028.docx

File Size
1.8 MB

84 Pages

12,857 Words

82,579 Characters



Page 1 of 94 - Cover Page

Submission ID trn:oid::29615:75717333



Page 2 of 94 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::29615:75717333

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 29% Internet sources
- 6% Publications
- 23% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Pedoman Wawancara

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
	Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

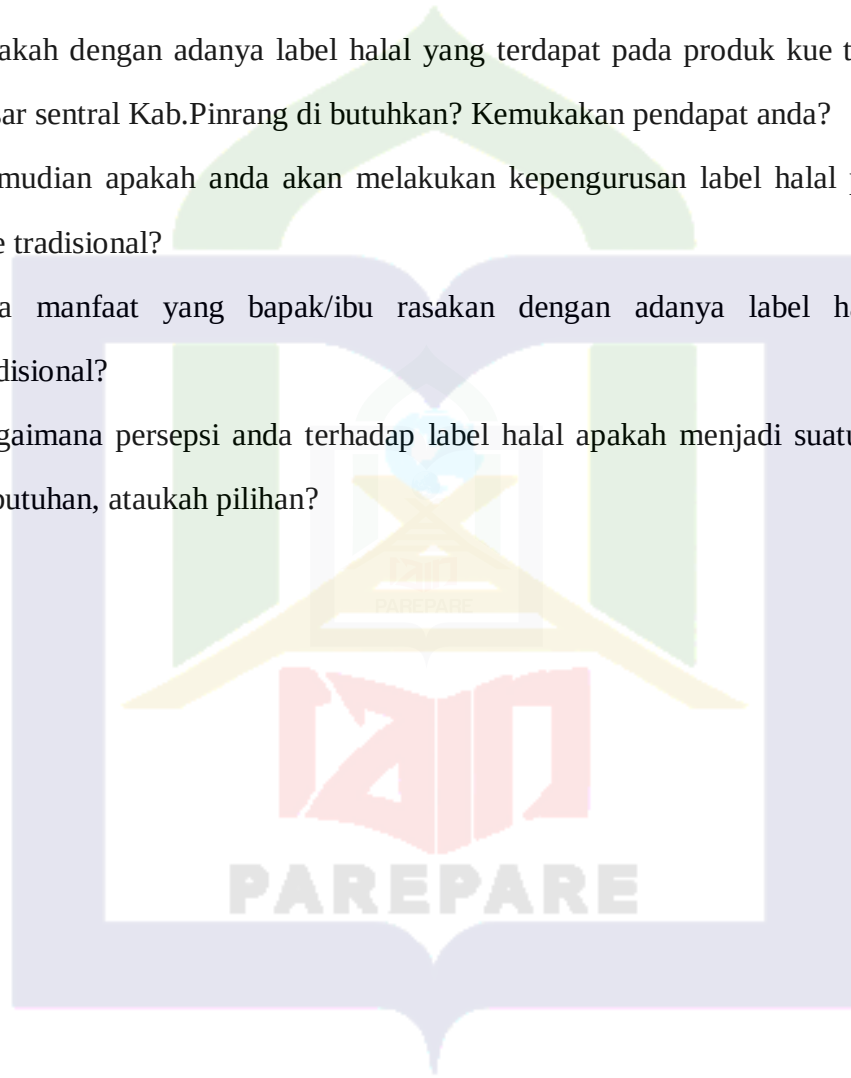
Nama Mahasiswa : Muh. Ichsan Burhanuddin
 NIM : 2020203860202028
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Di Pasar Sentral
 Pinrang Terhadap Urgensi Label Halal

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN:

1. Apakah anda sebagai pemilik usaha kue tradisional mengetahui tentang label halal?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai label halal yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia?
3. Apakah anda mengetahui prosedur untuk mendapatkan labelisasi halal?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral yang memiliki label halal dan tidak memiliki label halal

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral, apakah sudah ada yang memenuhi label halal?
6. Menurut anda apakah pelaku usaha kue tradisional di pasar sentral telah memiliki label halal?
7. Apakah dengan adanya label halal yang terdapat pada produk kue tradisional di pasar sentral Kab.Pinrang di butuhkan? Kemukakan pendapat anda?
8. Kemudian apakah anda akan melakukan kepengurusan label halal pada produk kue tradisional?
9. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya label halal di kue tradisional?
10. Bagaimana persepsi anda terhadap label halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan, ataukah pilihan?



Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama. : Halimah

Umur. : 45

Alamat. : Jl. Banten

Pekerjaan. : Penjual kue tradisional di Pasar sentral Pinrang

Menerangkan Bahwa

Nama : Mh. Ichsan Burhanuddin

Nim. : 2020203860202028

Pekerjaan. : Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana

mestinya

Pinrang, 22 November 2019

Narasumber, 
Halimah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama. : Rahmatiah

Umur. : 47

Alamat. : Jl. A. Pawelloi

Pekerjaan. : Penjual Kue Tradisional di Pasar Sentral Pinrang

Menerangkan Bahwa

Nama : Muh. Ichsan Burhanuddin

Nim. : 1020103860102018

Pekerjaan. : Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 November 2024

Narasumber, *Lintil*
Rahmatiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama. : Juna'di

Umur. : 40

Alamat. : Jl. Sukawati

Pekerjaan. : Penjual kue tradisional di pasar sentral pinrang

Menerangkan Bahwa

Nama : Muli. Fusan Burhanuddin

Nim. : 2020103860102018

Pekerjaan. : mahasiswa Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 21 November 2024

Narasumber, 
Juna'di

Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Muh. Ichsan Burhanuddin, Lahir di Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 14 November 2001, merupakan anak kelima dari Bapak Drs.Burhanuddin. dan Ibu Hj. Sakka S.Pd. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Mattirodeceng, Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 89 Tiroang Kab. Pinrang sejak tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tiroang Kab. Pinrang sejak tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Pinrang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kab. Enrekang, tepatnya di Desa Bambapuang pada tahun 2023. Selanjutnya penulis melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Plasa Telkom Jl. Dr. Ratulangi, Kec. Banggae Kab. Majene. Dan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan skripsi dengan judul *Persepsi Pelaku Usaha Kue Tradisional Terhadap Urgensi Label Halal Di Pasar Sentral Pinrang*. Motto: “ jika pendidikan hari ini tidak mencerdaskanmu maka setidaknya pedidikan hari ini membuatmu berguna“